



P E N E T A P A N

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Stg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Tempat 00 Juli 0000 (umur 00 tahun), agama

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Masak, tempat kediaman di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Tempat 00 Juli 0000 (umur 00 tahun), agama

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tambang Emas, tempat kediaman di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Stg pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 00 XX 0000 di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 000/00/X/0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang tanggal 00 XX 0000;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di tempat orang tua Tergugat di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang kurang lebih 1 (satu) bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2024 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:

Nama	: Anak bin Tergugat
NIK	: 0000000000000000
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Tempat, 00 Juli 0000, umur 00 tahun
Pendidikan	: -
Dalam pengasuhan	: Penggugat

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat yang tidak mau meminjamkan perhiasan Penggugat untuk uang muka Tergugat mengkredit motor, sampai Tergugat pernah meninju wajah Penggugat;
- Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Wanita, namun Tergugat tidak terima sehingga Tergugat sampai melempar helm ke kepala Penggugat;
- Tergugat juga sering memakai obat-obatan terlarang sejenis sabu dan juga sering menggunakan barang tersebut di lokasi kerja yakni di dalam kamar Penggugat dan Tergugat, kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat akan memarahi dan menampar wajah Penggugat;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2024 karena Tergugat menuduh Penggugat telah mempunyai pria idaman lain, sampai Tergugat menampar dan

Hlm. 2 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninjau badan Penggugat serta Tergugat menghancurkan semua barang-barang di dalam rumah kediaman bersama sehingga Penggugat melarikan diri ke tempat orang tua Penggugat. Karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

5. Bahwa, sejak bulan Agustus 2024 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sekarang Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat di alamat tersebut di atas dan Tergugat sekarang berada di tempat orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa, setelah pisah rumah, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2024 dan bertemu dengan Penggugat lalu Tergugat mengatakan mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat, dan Tergugat belum pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian menempuh upaya mediasi dengan Mediator Bersertifikat Reni Afriani, S.H.I., dan dalam laporannya tertanggal 10 Oktober 2024, Mediator menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, setelah menerima laporan tersebut, Majelis Hakim kembali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan atas upaya tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berdamai;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat kemudian mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan register perkara nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Stg tertanggal 04 September 2024;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil, namun meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya maksimal dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan

Hlm. 4 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kemudian berdamai dan untuk selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena belum diperiksanya pokok perkara dalam gugatan Penggugat, dan senyatanya di muka sidang, Penggugat telah menyatakan sepakat berdamai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah menyetujui permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka untuk itu permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sintang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Stg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

ttd.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hlm. 6 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	590.000,00
--------	----	-------------------

Hlm. 7 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Stg